

Peran Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Tata Kelola Perparkiran

Nadya Puan Maharani¹ Aji Rahmatullah² Muhammad Alfian Zuhri³ Dian Fitriani Afifah⁴

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Padjadjaran, Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: nadya22001@mail.unpad.ac.id¹ aji230001@mail.unpad.ac.id²
muhammad23168@mail.unpad.ac.id³ dian.fitriani@unpad.ac.id⁴

Abstract

The division of power in Indonesia consists of two dimensions: vertical and horizontal. Horizontally, power is separated among the executive, legislative, and judicial branches by applying the principle of checks and balances. Vertically, power is divided between the central government and regional governments through the principle of decentralization, as regulated in Law No. 23 of 2014 on Regional Government. Regional governments aim to manage governmental affairs at the local level. Regional governmental affairs are classified into absolute affairs, concurrent affairs, and general affairs. Concurrent affairs are managed jointly by the central and regional governments, including areas such as education, health, and transportation. The Department of Transportation (Dishub) is responsible for managing transportation affairs at the regional level, including addressing illegal levies (pungli) in illegal parking areas. This practice of pungli often occurs in illegal parking lots and causes public distress. To tackle this, Dishub conducts regular patrols, community outreach, installs electronic parking meters, and forms the Clean Sweep Task Force (Saber) to combat pungli. These measures aim to enhance transparency, optimize Local Revenue (PAD), and restore public trust in local governments. This study uses a qualitative method to analyze the role of Dishub in addressing pungli in illegal parking areas through government instruments in Hughes' theory. This method allows for data collection through observation, interviews, and documentation from relevant parties, such as Dishub officers, parking attendants, and the public. The research is expected to provide a clearer picture of the steps taken by Dishub to create an effective and accountable parking management system. Thus, pungli practices can be minimized, parking governance becomes more orderly, and greater benefits can be provided to the public and regional governments.

Keywords: Division of Power, Regional Government Affairs, Transportation, Illegal Levies, Government Instruments



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Fungsi negara menurut John Locke salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan umum melalui penyediaan layanan publik, seperti infrastruktur serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam konsep negara dan pemerintahan, fungsi negara merupakan kewajiban yang harus dicapai oleh pemerintah dengan segala kewenangan yang dimiliki. Fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah meliputi fungsi pelayanan yang mewajibkan pemerintah untuk hadir dan melayani kebutuhan masyarakat, fungsi pengaturan yang membuat pemerintah bertanggung jawab pada keseimbangan kehidupan bernegara, fungsi pembangunan menempatkan pemerintah sebagai stimulator yang wajib melaksanakan pembangunan-pembangunan baik itu pada bidang ekonomi, politik, hingga sosial, dan terakhir fungsi pemberdayaan menuntut pemerintah untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan juga potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya agar efisien dan optimal, pemerintah melakukan pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pembagian kekuasaan dalam pemerintah di Indonesia saat ini terdiri dari dua jenis yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan menerapkan prinsip

checks and balances. Sedangkan, secara vertikal kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Adanya pembagian kekuasaan secara vertikal membuat dibentuknya peraturan yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan lebih banyak kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri dengan menerapkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan.

Terdapat 32 urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan yang berkaitan pelayanan dasar, tidak berkaitan pelayanan dasar, dan urusan pemerintah pilihan. Dalam urusan pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya ialah masalah perhubungan. Urusan perhubungan di Kota Bandung menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Perhubungan dalam pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pada Bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pelayanan terhadap masyarakat khususnya pada bidang transportasi yang meliputi masalah lalu lintas, sarana dan prasarana lalu lintas, parkir, angkutan umum, terminal, petugas operasional dan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang membutuhkan komitmen juga keseriusan dalam penanganannya, diantaranya adalah masalah pungutan liar pada lahan parkir ilegal. Pungutan liar yang terjadi pada lahan parkir ilegal di Kota Bandung menjadi permasalahan perhubungan yang menjadi urusan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Banyaknya pungutan liar yang terjadi di Kota Bandung membuat masyarakat menjadi resah. Data menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 telah terjadi 70 laporan praktik pungutan liar di Kota Bandung dan sebagian besar berasal dari masalah parkir. Bahkan Bandung mendapatkan predikat dari masyarakat sebagai Kota Pungli karena terdapat oknum-oknum yang memasang tarif tinggi pada pusat-pusat wisata dan keramaian. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan dinas terkait agar dapat segera dituntaskan. Diperlukan upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk mengelola lahan parkir yang ada di Kota Bandung untuk menghindari terjadinya praktik pungutan liar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan parkir khususnya di Kota Bandung. Selanjutnya, untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengambil langkah-langkah dalam menciptakan pengelolaan parkir yang efektif dan akuntabel dan analisis implementasi instrumen pemerintah menurut Hughes dalam pengelolaan parkir di Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 3 pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pengelolaan parkir di Kota Bandung; Bagaimana analisis instrumen pemerintah menurut Hughes dalam pengelolaan parkir di Kota Bandung oleh Dinas Perhubungan; dan Apa yang menjadi masalah dalam pengelolaan parkir di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung yang secara khusus pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung. Adapun alasan yang mendasari penulis memilih Kota Bandung sebagai objek penelitian tentang peran dinas perhubungan Kota Bandung dalam tata kelola perparkiran. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif yang berupaya menggambarkan objek penelitian secara lebih spesifik, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan melalui Teknik wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan informan yang terlibat dalam tata kelola perparkiran dan dokumentasi

pelengkap sebagai dokumentasi berupa surat-surat perizinan penelitian, wawancara antara peneliti dengan informan, dan foto yang diambil saat proses penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono,2013:62) Informan dalam penelitian adalah orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dalam masalah penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive, dimana teknik ini digunakan oleh peneliti karena dalam penelitian ini informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan memiliki relevansi dengan permasalahan. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi kriteria, oleh karena itu yang menjadi informan narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah Petugas BLUD/UPT Pengelolaan Perparkiran, Petugas Dinas Perhubungan, Juru Parkir, dan Masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sudut pandang Hughes (1998) dalam menganalisis instrumen pemerintah. Instrumen pemerintah (instrument of government) dimaknai sebagai cara atau mekanisme yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Menurut Hughes sebagaimana dikutip dalam Setiyono (2007), umumnya keterlibatan dan peranan pemerintah dalam kehidupan rakyat dilakukan melalui empat instrumen, yakni: (1) Provision, merupakan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan barang atau jasa melalui anggaran yang dimiliki berupa APBN atau APBD; (2) Production; merupakan kemampuan pemerintah dalam membuat atau memproduksi barang dan jasa untuk “dijual” kepada pasar bebas (3) Subsidy, merupakan mekanisme pemerintah dalam memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok di sektor swasta untuk menghasilkan atau menyediakan barang dan jasa yang dikehendaki oleh pemerintah. Sejatinya, instrumen ini merupakan sub-category dari provision; dan (4) Regulation, merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam pemberian izin atau larangan pada aktivitas tertentu.

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah dapat menggunakan instrumen tersebut pada situasi-situasi tertentu. Sebagai contoh untuk melindungi industri lokal dari derasnya arus impor, pemerintah dapat menggunakan regulation sebagai instrumen utama. Lalu ketika berkaitan dengan kebutuhan akan prasarana dan hajat hidup orang banyak, instrumen utama yang dapat digunakan adalah provision. Sedangkan ketika masa liburan dan permintaan akan tiket transportasi massal meningkat, pemerintah dapat menggunakan instrumen production melalui layanan jasa yang disediakan oleh BUMN, dan terakhir apabila terdapat ketidakmampuan dalam menyediakan barang atau jasa secara langsung, maka pemerintah dapat menggunakan instrumen subsidy bagi pelaku usaha yang dapat melakukannya. Untuk melihat bagaimana Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan instrumen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tata kelola perparkiran, penulis menyajikan pada paragraf selanjutnya.

Provision

Sebagaimana disebutkan oleh Hughes dalam empat instrumen pemerintahan, Provision diartikan sebagai peranan pemerintah dalam mengadakan sebuah barang atau jasa (good or service) lewat anggaran (APBN atau APBD) yang dapat disediakan secara berkolaborasi dengan sektor swasta. Penyediaan ini termasuk dalam kategori layanan publik yang bersifat non

komersial. Tujuan diadakannya penyediaan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung kesejahteraan umum. Dalam rangka pelaksanaan Government Provision, Pemerintah Kota (pemkot) Bandung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung tahun 2016 telah melakukan pemasangan mesin parkir dengan jumlah total sebanyak 445 mesin yang dipasang di 211 titik parkir sepanjang ruas jalan di Kota Bandung. Pengadaan mesin parkir ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung di bidang perhubungan guna menciptakan sebuah layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik dan menghilangkan permasalahan umum di dalam transportasi seperti macet, pelanggaran lalu lintas, mengurangi titik-titik parkir liar yang ada, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir.

Pengadaan mesin parkir yang ada di sepanjang ruas jalan Kota Bandung merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Kota Bandung dan Pihak Swasta sebagaimana konsep provision yang disampaikan oleh Huges. Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui APBD untuk mengadakan mesin parkir ini mencapai Rp 50 Miliar. Mesin parkir yang dibeli merupakan mesin dengan merk Cale yang diperoleh melalui skema e-katalog seharga 125 juta untuk setiap unitnya. Dengan adanya mesin parkir tersebut Pemerintah Kota Bandung dapat menarik potensi PAD dari parkir dibahu jalan sebesar 80 miliar untuk tiap tahunnya. Namun sayangnya upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan Provision sebagai salah satu instrumen pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat. Upaya Pemerintah Kota Bandung yang salah satunya untuk mengurangi titik-titik parkir liar yang ada di Kota Bandung ini mengalami berbagai permasalahan dalam perealisasiannya. Permasalahan yang terjadi yaitu beberapa mesin parkir yang sudah tersebar tidak dapat dikelola dengan baik yang berujung pada rusaknya mesin parkir dan terbengkalai di pinggir jalan. Hal tersebut terjadi salah satunya di Jl. Japati dimana sepanjang jalan di area dekat Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat sampai Telkom Indonesia Graha Merah Putih. Mesin parkir yang ada di area tersebut tidak dapat berfungsi dan menjadi sasaran vandalisme. Mesin parkir yang menyala hanya dapat ditemui di beberapa titik seperti Jl. Braga yang menjadi pusat keramaian di Kota Bandung. Dua kondisi tersebut memperkuat bahwa pengadaan mesin parkir dari Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak dikelola secara optimal dan hanya membuang anggaran 50 miliar yang sudah digelontorkan untuk menunjang sarana pelayanan parkir resmi sebagai upaya pengurangan parkir liar yang ada di Kota Bandung.

Dalam upaya pelaksanaan instrumen Provision pada Pemerintah Kota Bandung perlu diadakan evaluasi terhadap pengadaan mesin parkir yang pada awalnya memiliki tujuan untuk menciptakan layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik dan menghilangkan permasalahan umum di dalam transportasi seperti macet, pelanggaran lalu lintas, mengurangi titik-titik parkir liar yang ada, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Perlu digaris bawahi bahwa dalam pelaksanaan instrumen ini, pemerintah harus memastikan jika pengadaan barang dan jasa yang dilakukan apabila bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta, harus memberikan benefit yang setimpal. Hal ini harus diperhatikan agar dalam proses pengimplementasian instrumen provision, barang yang diadakan oleh pemerintah benar-benar mampu menunjang pelayanan bagi publik dan menambah PAD Kota Bandung itu sendiri.

Production

Instrumen production (produksi) dapat dipahami dengan sederhana sebagai sebuah cara atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa sesuai dengan kehendak masyarakat. Jika di bagian sebelumnya pada instrumen Provision terdapat anggaran pemerintah yang digunakan, maka pada production pemerintah akan melakukan aktivitas produksi sendiri dengan menggunakan anggaran diluar APBN/APBD.

Dalam instrumen ini hal yang perlu diperhatikan adalah masyarakat sebagai pengguna barang atau jasa yang diproduksi oleh pemerintah perlu mengeluarkan biaya sehingga pada instrumen ini terjadi transaksi antara pemerintah dengan publik layaknya transaksi pada sektor private. Atas kegiatan “jual beli” ini tentunya pemerintah akan mendapatkan pendapatan yang kelak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal tata kelola parkir di Kota Bandung, Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan produksi atas jasa pengelolaan parkir oleh Juru Parkir. Juru parkir yang bertugas untuk mengatur dan mengelola urusan perparkiran di Kota Bandung adalah orang-orang yang direkrut dan dibina oleh Dishub Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapatkan fakta bahwa lokasi parkir di Kota Bandung dari tahun 2017-2021 telah tersebar di 1.366 titik. Lokasi-lokasi parkir ini tidak hanya tersedia di pusat kota saja tetapi juga tersedia pada zona penyangga kota dan zona pinggiran kota. Jumlah ini merupakan akumulasi dari kantong parkir yang berada di ruas jalan maupun yang berada di tempat khusus parkir. Lahan parkir yang saat ini tersedia di Kota Bandung akan terus bertambah karena masyarakat umum dapat mengusulkan pembukaan lahan parkir baru pada lokasi-lokasi potensial kepada Dishub Kota Bandung untuk dilakukan pengelolaan. Layanan parkir di Kota Bandung tentu menyumbang pendapatan bagi daerah karena merupakan retribusi, masyarakat dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan jenis kendaraan dan zona parkir yang digunakan. Selengkapnya mengenai tarif parkir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tarif Parkir di Kota Bandung Tahun 2024

Zona	Gol. 1 Truk Kontainer	Gol. 2 Bus dan Truk	Gol. 3 Mobil Boks	Gol. 4 Kendaraan Pribadi dan Mobil Boks Terbuka	Gol. 5 Sepeda Motor
Zona Pusat Kota	Rp. 7000	Rp. 7000	Rp. 5000	Rp. 5000	Rp. 3000
Zona Penyangga Kota	Rp. 6000	Rp. 6000	Rp. 5000	Rp. 5000	Rp. 2000
Zona Pinggiran Kota	Rp. 6000	Rp. 6000	Rp. 5000	Rp. 5000	Rp. 2000

Sumber: Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021

Tarif parkir di atas perlu dibayarkan oleh masyarakat yang menggunakan layanan parkir melalui mesin Terminal Parkir Elektronik maupun langsung kepada Juru Parkir yang bersiaga di sekitar lahan parkir. Berdasarkan penuturan informan, penulis mendapati bahwa pada pengelolaan parkir, seluruh pendapatan yang diterima akan disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung dan para juru parkir yang bekerja di bawah naungan Dishub Kota Bandung akan mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidy

Subsidy atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai subsidi merupakan salah satu instrumen pemerintah yang merujuk kepada tindakan pemerintah dalam membantu seseorang atau kelompok dalam sektor private untuk memproduksi atau menyediakan barang atau jasa yang dikehendaki pemerintah. Subsidi masih merupakan sub-category dari provision. Subsidi

yang diberikan oleh pemerintah ini dapat bervariasi bentuknya seperti bantuan kepada petani, industri, dan swasta. Pemberian subsidi kepada mereka yang diberikan oleh pemerintah ini diharapkan dapat menyediakan barang atau jasa tertentu untuk publik tapi dengan dukungan pemerintah. Subsidi diberikan karena pemerintah memiliki beberapa alasan, tidak mau, atau mengalami keterbatasan dalam menyediakan sendiri suatu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dinas Perhubungan Kota Bandung yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam bidang perhubungan memberikan tarif resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada titik parkir resmi yang ada. Dalam menentukan tarif parkir tersebut Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan subsidi pada pengelolaan parkir resmi yang ada. Instrumen pemberian subsidi dalam bidang perhubungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung diberikan kepada layanan transportasi publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan guna mengurangi kemacetan yang menjadi permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Regulation

Regulation atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai regulasi dan merupakan salah satu instrumen pemerintah yang merujuk kepada penggunaan undang-undang oleh pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas private. Instrumen ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Perwali Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Di Luar Badan Jalan (Off-Street). Regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir dan mampu memperbaiki ketersediaan lahan parkir di Kota Bandung yang belum sepenuhnya tertata dengan baik begitupun fasilitas untuk perparkiran juga belum memadai. Selain itu, dengan adanya regulasi tersebut dapat mengatur dan menindak atas munculnya parkir-parkir ilegal di setiap jalan, tempat wisata, supermarket dan di titik-titik keramaian di Kota Bandung karena parkir ilegal tersebut sering kali menetapkan tarif parkir yang lebih tinggi dibandingkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan bahkan dari penghasilan para juru parkir ilegal ini dalam memungut parkir seluruhnya untuk keuntungannya sendiri. Setelah melakukan analisis mengenai instrumen yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pengelolaan parkir, ditemukan beberapa masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan parkir akan berdampak pada masalah-masalah transportasi lain seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan hingga pencemaran lingkungan. Selain itu, parkir yang tidak dikelola dengan baik juga dapat mengganggu ketertiban umum. Praktik parkir liar masih sering dijumpai di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mendapati fakta bahwa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya parkir liar adalah karena ketidaksediaan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak berkepentingan di sekitar ruas jalan seperti lembaga pendidikan, tempat bekerja, lokasi usaha dan sebagainya. Selain itu tumbuhnya pusat-pusat keramaian baru juga memegang andil pada carut-marut pengelolaan parkir di Kota Bandung. Dalam menganalisis permasalahan ini, penulis mengurai sebab-sebab Pungli pada pengelolaan parkir di Kota Bandung diantaranya yaitu Respon yang lambat dari pemerintah, budaya premanisme yang mengakar, penegakan hukum kurang tegas, rendahnya kesadaran masyarakat akan sosialisasi pemerintah, dan tumbuhnya pusat-pusat keramaian baru. Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan mengenai pungutan liar dan parkir yang ada di Kota Bandung telah mengupayakan beberapa hal seperti berikut:

Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dilakukan dalam bentuk pengawasan dan penindakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung mengadakan patroli rutin pada tempat-tempat rawan adanya pungutan liar dan wilayah parkir resmi yang ada di Kota Bandung guna mengantisipasi terjadinya pungutan liar kepada masyarakat dan memastikan bahwa pelaksanaan parkir resmi yang ada di bawah binaan Dinas Perhubungan berjalan sesuai dengan operasionalnya.

Sosialisasi Kepada Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib dalam membayar retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dilakukan melalui berbagai media, serta pemasangan papan informasi di tempat-tempat strategis, untuk membantu menyebarkan informasi mengenai aturan parkir dan konsekuensi pelanggaran.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Dalam pelaksanaan pencegahan pungli yang ada di Kota Bandung, pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah berupaya serius untuk memberantas tindakan pungli ini. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terbitlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan para Gubernur dan para Bupati selaku Kapanjangan dari Pemerintah wajib merespon dengan membentuk Unit Pemberantas Pungli (UPP) Provinsi dan Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten/Kota (UPP Kab/Kota). Daerah Jawa Barat sendiri, Satgas Saber Pungli Prov. Jabar dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.268-Inspt/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/KEP.1089-INSPT/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat. Saber Pungli yang ada di Kota Bandung menjadi garda terdepan bagi pemerintah dalam menertibkan tindakan parkir liar dan pungutan liar yang ada di Kota Bandung. Selama periode Januari hingga Juli 2024 Tim Saber Pungli Kota Bandung telah menindak sebanyak 70 pelanggaran praktik pungli. Hadirnya Satgas Saber Pungli ini membantu juru parkir resmi di bawah naungan pemerintah untuk terhindar dari konflik masalah lahan parkir dengan kelompok lain di luar naungan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai upaya pencegahan pungutan liar yang ada di lahan parkir Kota Bandung penulis memiliki kesimpulan bahwa dalam konteks tata kelola parkir di Kota Bandung, Dinas Perhubungan memiliki peran strategis yang mencakup pelayanan, pembangunan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat, yang sejalan dengan empat instrumen pemerintahan menurut Hughes, yaitu Provision, Production, Subsidy, dan Regulation. Peran ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas layanan publik, memproduksi barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan subsidi untuk mendukung penyediaan layanan publik, serta membuat dan menegakkan aturan guna menjaga ketertiban, keadilan, dan efisiensi. Namun, permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan parkir di Kota Bandung adalah praktik parkir liar yang semakin marak. Praktik ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan lahan parkir yang disediakan, sehingga memicu tumbuhnya budaya premanisme, pungutan liar, serta lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang telah disosialisasikan pemerintah, serta

lambatnya respon dari pihak berwenang untuk menangani permasalahan ini secara menyeluruh. Selain itu, munculnya pusat-pusat keramaian baru juga berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan akan lahan parkir yang memadai, yang jika tidak segera ditangani dapat memperburuk masalah transportasi lainnya, seperti kemacetan lalu lintas dan risiko kecelakaan. Sebagai bentuk upaya untuk mengatasi persoalan ini, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah mulai menerapkan berbagai inovasi, seperti penggunaan Mesin Terminal Parkir Elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir. Selain itu, dinas juga aktif melakukan pembinaan kepada para juru parkir, memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan seperti car free day, serta memanfaatkan media sosial dan layanan pengaduan untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Meski langkah-langkah ini menunjukkan perkembangan positif, solusi jangka panjang memerlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang ada, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta terus mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola parkir yang baik. Selain itu, optimalisasi teknologi modern, perencanaan tata ruang yang lebih baik, dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan lahan parkir yang memadai juga menjadi bagian penting dalam menciptakan solusi yang lebih holistik untuk mengatasi permasalahan parkir di Kota Bandung. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan praktik parkir liar dapat diminimalkan, sehingga tercipta sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan efisien di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandung. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Di Luar Badan Jalan (Off-Street). Pemerintah Kota Bandung
- Faris Faturrohman, Lutfi Fahrul Rizal, & Taufiq Alamsyah. (2024). Optimalisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bandung Terhadap Retribusi Parkir Perspektif Siyash Maliyah . *UNES Law Review*, 6(4), 10807-10820. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2057>
- Hidayat, A., Munandar, A., & Armidiana, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(2), 73-86.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Labolo, M. (2023). Memahami ilmu pemerintahan. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Moleong, J. Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rusman, R., Nur, H., & Firmansyah, A. (2023). Tantangan Pungli Di Jawa Barat: Masih Perlukah Keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)?. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 256-272.
- Setiyono, Budi (2007) Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik. Kalam Nusantara, Jakarta.
- Sugiyono. (2007). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (1992) Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.